



**PUTUSAN**

Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Dadang Saputra
2. Tempat lahir : Cinta Damai
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /3 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sudirman Desa Cinta Rakyat Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap/948/IV/RES.4.2/2021/Res.Narkotika dari tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/948.B/IV/RES.4.2/2021/Res.Narkotika dari tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa Eko Dadang Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Budi Hartono Purba, S.H, dan Erick Widyatama SH, dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56, Jalan Pembangunan No 56 Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Penertapan Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PN Lbp., tanggal 16 September 2021.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO DADANG SAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam tanpa platDirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 14 Oktober 2021 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memberi Putusan terhadap Terdakwa Eko Dadang Saputra bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap Eko Dadang Saputra dengan Pidana penjara seringan-ringannya yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

### Kesatu :

Bahwa terdakwa EKO DADANG SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Pasar I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib, para saksi AIPTU PANCA WINOTO, saksi BRIPTU SURYA DHINATA, dan saksi MUHAMMAD FADLAN masing-masing adalah petugas polisi dari Polrestabes Medan, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Pasar I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang sering dijadikan tempat menjual beli Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi langsung menuju ke TKP tersebut, sesampainya di Jalan Pasar I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, para saksi melihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Honda Karisma warna hitam tanpa plat BK melintas TKP dengan gerak-gerik yang mencurigakan, maka para saksi langsung melakukan penyetopan terhadap laki-laki tersebut, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PN Lbp



gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dari dalam kantong baju sebelah kiri terdakwa EKO DADANG SAPUTRA, setelah itu para saksi menanyakan kepemilikan terhadap barang bukti tersebut dan terdakwa EKO DADANG SAPUTRA membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari seorang laki-laki yang bernama panggilan ABANG (DPO) di Pekan Jumat Pecut Sei Tuan Kab. Deli Serdang yang dibelinya dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan seorang diri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh para saksi ke kantor polisi Polsek Medan Area untuk diproses lebih lanjut. Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 4336/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. masing-masing sebagai pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa EKO DADANG SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Pasar I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib, para saksi AIPTU PANCA WINOTO, saksi BRIPTU SURYA DHINATA, dan saksi MUHAMMAD FADLAN masing-masing adalah petugas polisi dari Polrestabes

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Medan, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Pasar I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang sering dijadikan tempat menjual beli Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi langsung menuju ke TKP tersebut, sesampainya di Jalan Pasar I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, para saksi melihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Honda Karisma warna hitam tanpa plat BK melintas TKP dengan gerak-gerik yang mencurigakan, maka para saksi langsung melakukan penyetopan terhadap laki-laki tersebut, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dari dalam kantong baju sebelah kiri terdakwa EKO DADANG SAPUTRA, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh para saksi ke kantor polisi Polsek Medan Area untuk diproses lebih lanjut. Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 306/NNF/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Riski Amalia, S.IK masing-masing sebagai pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat beruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **MUHAMMAD FADLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polrestabes Medan;
- Bahwa Benar saksi ikut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa Eko Dadang Saputra;
- Bahwa Terdakwa Eko Dadang Saputra pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Pasar I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi Aiptu Panca Winoto dan saksi Briptu Surya Dhinata ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Dadang Saputra;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dimana saksi dan rekan saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Karisma warna hitam tanpa plat BK melintas tempat kejadian perkara;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib, saksi Aiptu Panca Winoto, saksi Briptu Surya Dhinata, dan saksi masing-masing adalah petugas polisi dari Polrestabes Medan, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Pasar I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang sering dijadikan tempat menjual beli Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju ke TKP tersebut, sesampainya di Jalan Pasar I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, saksi dan rekan saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Karisma warna hitam tanpa plat BK melintas TKP dengan gerak-gerik yang mencurigakan, maka saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyetopan terhadap terdakwa tersebut, dan mengamankan terdakwa serta melakukan Penggeledahan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dari dalam kantong baju sebelah kiri terdakwa Eko Dadang Saputra;

- Bahwa ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dari dalam kantong baju sebelah kiri terdakwa Eko Dadang Saputra;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh para saksi ke kantor polisi Polsek Medan Area untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa ketika di intogerasi Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa;

- Bahwa setelah diintrogasi oleh terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dibelinya dari seorang laki-laki yang bernama panggilan ABANG (DPO) di Pekan Jumat Pecut Sei Tuan Kab. Deli Serdang yang dibelinya dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 4336/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. masing-masing sebagai pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli atau memperoleh narkotika jenis shabu tersebut adalah yang mana shabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- **SURYA DHINATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polrestabes Medan;
  - Bahwa Benar saksi ikut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa Eko Dadang Saputra;
  - Bahwa Terdakwa Eko Dadang Saputra pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Pasar I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
  - Bahwa saksi Aiptu Panca Winoto dan saksi Briptu Surya Dhinata ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Dadang Saputra;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap dimana saksi dan rekan saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Karisma warna hitam tanpa plat BK melintas tempat kejadian perkara;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-  
Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib, saksi Aiptu Panca Winoto, saksi Briptu Surya Dhinata, dan saksi masing-masing adalah petugas polisi dari Polrestabes Medan, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Pasar I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang sering dijadikan tempat menjual beli Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju ke TKP tersebut, sesampainya di Jalan Pasar I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, saksi dan rekan saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Karisma warna hitam tanpa plat BK melintas TKP dengan gerak-gerik yang mencurigakan, maka saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyetopan terhadap terdakwa tersebut, dan mengamankan terdakwa serta melakukan Pengegeledahan;

-  
Bahwa pada saat penangkapan kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengegeledahan terhadap terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dari dalam kantong baju sebelah kiri terdakwa Eko Dadang Saputra;

-  
Bahwa ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dari dalam kantong baju sebelah kiri terdakwa Eko Dadang Saputra;

-  
Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh para saksi ke kantor polisi Polsek Medan Area untuk diproses lebih lanjut;

-  
Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan;

-  
Bahwa ketika di intogerasi Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa;

-  
Bahwa setelah diintrogasi oleh terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip yang berisi shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dibelinya dari seorang laki-laki yang bernama panggilan ABANG (DPO) di Pekan Jumat Pecut Sei Tuan Kab. Deli Serdang yang dibelinya dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 4336/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. masing-masing sebagai pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa membeli atau memperoleh narkotika jenis shabu tersebut adalah yang mana shabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan seorang diri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Eko Dadang Saputra :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan ditemukannya narkotika jenis shabu pada diri saya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Pasar I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika Terdakwa ditangkap petugas kepolisian ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Karisma warna hitam tanpa plat BK melintas tempat kejadian perkara;
- Bahwa ketika Terdakwa di tangkap Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa Ditemukannya disita barang bukti dari kantong baju sebelah kiri yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dari dari seseorang bernama panggilan ABANG (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa seorang diri berangkat dari rumah nenek Terdakwa yang terletak di Jalan Sudirman Desa Cinta Rakyat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang menuju pekan Jumat Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang untuk membeli narkoba sebutan sabu-sabu seharga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Karisma warna hitam tanpa plat dan sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa tiba di Peka Jumat Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan langsung mendatangi bernama panggilan ABANG (DPO) kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) tersebut kepada bernama panggilan ABANG (DPO) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu bernama panggilan ABANG (DPO) tersebut menerima uang tunai sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) tersebut dari Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu bernama panggilan ABANG

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) bernama panggilan ABANG (DPO) kemudian memberikan 1 (satu) plastik putih berklip merah yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa menerima 1 (satu) plastik putih berklip merah yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dari bernama panggilan ABANG (DPO) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu memasukkan 1 (satu) bungkus kecil plastik putih berklip merah yang berisikan narkoba jenis shabu ke kantong baju sebelah kiri yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa kembali pulang dan saat di perjalanan sekira pukul 15.00 Wib tepatnya di Jalan Pasar I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa membeli atau memperoleh narkoba jenis shabu tersebut adalah yang mana shabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam tanpa plat

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 306/NNF/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Riski Amalia, S.IK masing-masing sebagai pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat beruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib, para saksi AIPTU PANCA WINOTO, saksi BRIPTU SURYA DHINATA, dan saksi MUHAMMAD FADLAN masing-masing adalah petugas polisi dari Polrestabes Medan, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Pasar I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang sering dijadikan tempat menjual beli Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa selanjutnya para saksi langsung menuju ke TKP tersebut, sesampainya di Jalan Pasar I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, para saksi melihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Honda Karisma warna hitam tanpa plat BK melintas TKP dengan gerak-gerik yang mencurigakan, maka para saksi langsung melakukan penyetopan terhadap laki-laki tersebut, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dari dalam kantong baju sebelah kiri terdakwa EKO DADANG SAPUTRA;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 306/NNF/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Riski Amalia, S.IK masing-masing sebagai pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat beruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa baik dalam batang tubuh maupun penjelasan penjelasan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tidak ada dijelaskan mengenai pengertian setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa Eko Dadang Saputra, serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didepan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Buruh Harian Lepas yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan saja yang terbukti dilakukan para Terdakwa yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur ini telah terpenuhi dan yang dibuktikan dalam perkara ini adalah elemen unsur memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PN Lbp



1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib, para saksi AIPTU PANCA WINOTO, saksi BRIPTU SURYA DHINATA, dan saksi MUHAMMAD FADLAN masing-masing adalah petugas polisi dari Polrestabes Medan, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Pasar I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang sering dijadikan tempat menjual beli Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi langsung menuju ke TKP tersebut, sesampainya di Jalan Pasar I Tanjung Selamat Desa Tanjung Selamat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, para saksi melihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Honda Karisma warna hitam tanpa plat BK melintas TKP dengan gerak-gerik yang mencurigakan, maka para saksi langsung melakukan penyetopan terhadap laki-laki tersebut, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dari dalam kantong baju sebelah kiri terdakwa EKO DADANG SAPUTRA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 306/NNF/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Riski Amalia, S.IK masing-masing sebagai pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat beruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp 800.000.000;- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba jenis shabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam tanpa plat

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti dipergunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan kejahatan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

**KEADAAN YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;

**KEADAAN YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Eko Dadang Saputra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000;- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi shabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam tanpa plat
  - Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000;- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, oleh kami, Marsal Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., Asraruddin Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAID RACHMAD, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yuspita Indah Br. Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,  
d.t.o

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.  
d.t.o

Hakim Ketua,  
d.t.o

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
d.t.o

Said Rachmad, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2021/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)